



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN ROGOJAMPI  
KEPALA DESA ROGOJAMPI  
JL.KH.ZAINUDIN NOMOR : 07 NOMOR TELEPON : ( 0333 ) 631058  
R O G O J A M P I

---

SALINAN  
PERATURAN DESA ROGOJAMPI  
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes )  
DESA ROGOJAMPI KECAMATAN ROGOJAMPI  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROGOJAMPI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai - nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.
- c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2. Undang -undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394 );
  4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296 );

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROGOJAMPI  
Dan  
KEPALA DESA ROGOJAMPI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ROGOJAMPI TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DESA  
ROGOJAMPI.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi
5. Camat adalah Camat Rogojampi

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Rogojampi
7. Desa adalah Desa Rogojampi
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rogojampi
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Rogojampi
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Permodalan BUMDesa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah.
14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu badan perekonomian milik desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
16. Wilayah kerja BUMDesa adalah desa, antar desa dalam kecamatan desa dalam Kabupaten Banyuwangi dan desa dalam provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
18. Pengawas adalah orang yang mewakili keputusan musyawarah yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa.
19. AD/ ART adalah Aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
20. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintah desa.

## BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

1. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Rogojampi bernama Badan Usaha Milik Desa “ PERDANA “.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Rogojampi dan berkantor di Balai Desa.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

1. Maksud pembentukan BUMDesa dalam rangka meningkatkan sumber – sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa.
2. BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian.
- b. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.

## BAB IV PERMODALAN BUMDes

### Pasal 5

Modal BUMDes berasal dari :

- a. Pemerintah Desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- d. Pinjaman yang tidak mengikat
- e. Kerjasama usaha dengan pihak lain

## Pasal 6

1. Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Modal BUMDes yang berasal dari Tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
3. Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
4. Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
5. Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan atau masyarakat.

## Pasal 7

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan / atau masyarakat melalui pemerintah desa.

## BAB V JENIS KEGIATAN USAHA

### Pasal 8

1. BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial ( social business ) sederhana yang memberikan pelayanan umum ( serving ) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya local dan teknologi tepat guna, meliputi ;
  - a. Jasa keuangan mikro
  - b. Unit Perdagangan dan / atau Lumbung pangan
  - c. Sumber daya lokal teknologi tepat guna lainnya
3. Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

### Pasal 9

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan ( financial business ) yang memenuhi kebutuhan usaha – usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

## Pasal 10

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan ( renting ) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
  - a. Alat transportasi
  - b. Perkakas pesta
  - c. Gedung pertemuan
  - d. Rumah Toko
  - e. Tanah milik BUM Desa

## Pasal 11

1. BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara ( brokering ) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha perantara meliputi ;
  - a. Jasa pembayaran listrik
  - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
  - c. Jasa pelayanan lainnya

## Pasal 12

1. BUM desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan / atau berdagang ( trading ) barang – barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan ( trading ) meliputi :
  - a. Pabrik es
  - b. Hasil pertanian
  - c. Sarana produksi pertanian
  - d. Kegiatan bisnis produktif

## Pasal 13

1. BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama ( holding ) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala local Desa maupun kawasan pedesaan.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi ;
  - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
  - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI  
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BUM Desa

Pasal 14

BUM Desa dapat terdiri dari unit – unit usaha yang berbadan hukum.

Pasal 15

BUM Desa dapat membentuk Unit Usaha meliputi :

- a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 ( enam puluh ) persen sesuai dengan peraturan perundang – undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 16

1. Organisasi BUM Desa adalah Milik Pemerintah Desa, yang permodalannya bersumber dari APBDesa, penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.
2. Secara organisator struktur BUM Desa terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
3. BUM Desa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Jenis kegiatan usaha BUM Desa sedapat mungkin disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.

Pasal 17

1. Susunan kepengurusan BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasihat
  - b. Pelaksana Operasional
  - c. Pengawas

Pasal 18

1. Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan
2. Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a berkewajiban :
  - a. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.

- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
3. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang ;
- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa
  - b. Melindungi usaha desa terhadap hal – hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### Pasal 19

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b :
- a. Merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
  - b. Tidak boleh merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 dan b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b berkewajiban :
- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan / atau pelayanan umum masyarakat desa.
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Peningkatan Asli Desa, dan
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga perkonomian Desa lainnya.
4. Pelaksana Operasional terdiri dari ;
- a. 1 ( satu ) orang Ketua
  - b. 1 ( satu ) orang Wakil ketua
  - c. 1 ( satu ) orang Sekretaris
  - d. 1 ( satu ) orang Bendahara
  - e. 3 ( satu ) orang Anggota / kepala unit usaha

#### Pasal 20

1. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf c harus mewakili kepentingan masyarakat dengan Susunan kepengurusan Pengawas sebagai berikut ;
- a. Ketua
  - b. Wakil ketua merangkap anggota

- c. Sekretaris merangkap anggota
  - d. Anggota
2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada 17 ayat (1) huruf c mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa.
- Pengawas sebagaimana dimaksud pada 17 ayat (1) huruf c berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
- a. Pengawas dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional
3. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

## Pasal 21

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

## BAB VII KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu

Syarat – syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pengurus dan / atau Pelaksana Operasional BUMDes

## Pasal 22

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rembung desa / musyawarah desa.
2. Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
  - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha
  - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun
  - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian baik, jujur, adil dan cakup serta perhatian terhadap usaha ekonomi desa
  - d. Pendidikan minimal setingkat SMU / Madrasah Aliyah / SMK atau sederajat

## Bagian Kedua

### Masa Kerja, Pemberhentian Pengurus dan / atau Pelaksana Operasional

#### Pasal 23

Masa kerja pengurus dan / atau pelaksana operasional adalah selama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu ) periode berikutnya.

#### Pasal 24

1. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan ;
  - a. Meninggal dunia
  - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes
  - c. Mengundurkan diri
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa
  - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDesa )

#### Pasal 25

Kewajiban BUMDesa adalah :

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit – unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat
- b. Memberikan kontribusi kepada desa
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa

Hak BUMDesa adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa
- b. Menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan modal
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa
- e. Mengembangkan jenis usaha BUMDesa
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDesa

- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha

BAB IX  
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
Pasal 26

1. Pengurus BUMDesa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban BUMDesa setiap tahun sekali dan akhir masa bakti kepengurusan kepada Pemerintah Desa.
2. Pengurus BUMDesa wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMDesa kepada Pemerintah Desa setiap bulan sekali.
3. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat bersama pengurus dan pihak – pihak yang ikut dalam penyertaan modal.
4. Dalam hal pelaporan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMDesa dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDesa didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 28

Sistem pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan ; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha.
- b. Kegiatan usaha ; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan / atau pemasaran serta keuntungan, dan
- c. Permasalahan atau hambatan.

BAB X  
BAGI HASIL USAHA  
Pasal 29

1. Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDesa dengan pihak pemerintah desa diatur dalam peraturan desa
2. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang – kurangnya memuat :
  - a. Besarnya bagi hasil
  - b. Penanaman modal usaha dan
  - c. Pendapatan desa

3. Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDesa dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat
4. Penentuan besarnya bagi hasil antara BUM Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak

#### Pasal 30

1. Bagi hasil merupakan pendapatan BUMDesa yang diperoleh dalam 1 ( satu ) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
2. Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
  - a. 20 % untuk pemupukan modal usaha
  - b. 30 % untuk pemegang saham secara proporsional
  - c. 25 % untuk Kas Desa
  - d. 15 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau pelaksana operasional, dan
  - e. 10 % untuk Penasihat

#### Alokasi Hasil Usaha BUM Desa Pasal 31

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :

- a. Pengembangan usaha, dan
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 32

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
2. Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak
3. Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 34

1. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa di Desa Rogojampi.
2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Pembina dan pendamping teknis BUMDesa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB XIV  
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 35

1. Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
2. Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
3. Unit Usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan dalam peraturan perundang – undangan mengenai kepailitan.
4. Apabila BUMDesa sudah dinyatakan pailit maka dapat dilakukan pembubaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XV  
Pasal 36

KETENTUAN PERALIHAN

Seluruh modal BUMDesa yang berasal dari Bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta yang berasal dari bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan desa ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 37

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebelum diberlakukannya peraturan desa ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDesa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan desa ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Desa ini ditetapkan paling lambat 1 ( satu ) tahun sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rogojampi  
Pada tanggal : 09 September 2016

KEPALA DESA ROGOJAMPI

Ttd.

Hj. SITI JAMILAH

Lampiran II : Peraturan Desa Rogojampi  
Nomor ..... Tahun 2016  
Tanggal ..... 2016

BERITA ACARA RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROGOJAMPI  
Nomor : ... / BA / BPD-RGJ / ... / 2016

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bertempat di Balai Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Rogojampi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) “ PERDANA “ untuk disyahkan menjadi Peraturan Desa.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Rogojampi dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi tersebut telah dibahas pokok – pokok pembicaraan rapat antara lain ;

1. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa.
3. Bahwa mendasari pertimbangan tersebut pada point (1) dan dua (2), maka Kepala Desa Rogojampi telah menyusun Rancangan Peraturan Desa Rogojampi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) kepada Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi ( BPD ), sehingga BPD perlu segera membahas dan mengesahkannya dalam Berita Acara Rapat BPD.

Selanjutnya dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi tersebut telah diperoleh kesepakatan yang disetujui oleh semua anggota Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa Rogojampi, menyetujui Rancangan Peraturan Desa Rogojampi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Desa Rogojampi yang diberi nama BUMDes “ PERDANA “
2. Uraian lengkap mengenai Pembentukan BUMDes “ PERDANA “ Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi, selanjutnya disusun, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Rogojampi

Sekretaris BPD Rogojampi

H. SLAMET KABUL

NOOR BAHRIWAN

DAFTAR HADIR

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa  
Desa : Rogojampi  
Kecamatan : Rogojampi  
Kabupaten : Banyuwangi  
Hari / Tanggal : .....  
Acara : Musyawarah Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )  
Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Slamet Kabul, M.Pdi	Ketua BPD	1. ....
2.	H. Zainol Azis	Wakil Ketua	2. ....
3.	Noor Bahriwan, Ir	Sekretaris	3. ....
4.	Mahmud, Drs	Anggota	4. ....
5.	Hari Wahyudi	Anggota	5. ....
6.	Sarianto	Anggota	6. ....
7.	David Prastyo	Anggota	7. ....
8.	Hariyanto, SE	Anggota	8. ....
9.	Bambang Murdiono	Anggota	9. ....
10.	H. Mudjiyanto, SE	Anggota	10. ....

Keterangan : Jumlah Anggota : 10 orang  
                  : Hadir : .....  
                  : Tidak hadir : .....  
                  : Qourum : Memenuhi

KETUA BPD ROGOJAMPI

SEKRETARIS BPD ROGOJAMPI

H. SLAMET KABUL

NOOR BAHRIWAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA ROGOJAMPI  
NOMOR ..... TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes )

1. Penjelasan Umum

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adat istiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUM Desa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa dengan merujuk pada peraturan – peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan badan usaha milik desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.







